

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/7/PADG/2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA  
PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM  
PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran perlu diseimbangkan dengan upaya memelihara stabilitas guna menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen;
- b. bahwa untuk menjaga keseimbangan tersebut telah dilakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran guna merespons perubahan industri sistem pembayaran di era digital;
- c. bahwa sebagai bagian dari reformasi pengaturan sistem pembayaran telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan ketentuan pelaksanaan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut hal yang bersifat operasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk

melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah serta bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
4. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
5. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya.
6. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang bekerja sama dengan PJP dan PIP untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.
7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa dari PJP.
8. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna Jasa.
9. *Self-Regulatory Organization* di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
10. Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik yang selanjutnya disingkat PSPS adalah PJP dan PIP yang memiliki dampak sistemik terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PJP dan PIP mengalami gangguan atau kegagalan.

11. Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritikal yang selanjutnya disingkat PSPK adalah PJP dan PIP yang memiliki dampak kritikal terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PJP dan PIP mengalami gangguan atau kegagalan.
12. Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum yang selanjutnya disingkat PSPU adalah PJP dan PIP yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PJP dan PIP mengalami gangguan atau kegagalan.
13. Sumber Dana untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran.
14. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa Sistem Pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP dan PIP meliputi:

- a. perizinan PJP dan penetapan PIP;
- b. penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- c. inovasi teknologi Sistem Pembayaran;
- d. pengawasan Sistem Pembayaran; dan
- e. SRO.

### BAB III

#### PERIZINAN PJP DAN PENETAPAN PIP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Perizinan bagi PJP dan penetapan bagi PIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

##### Bagian Kedua

##### Perhitungan Saham untuk Kepemilikan dan Pengendalian

##### Pasal 4

- (1) Pengaturan aspek kelembagaan berupa kepemilikan dan pengendalian bagi Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan perizinan sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Penghitungan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komposisi kepemilikan saham dilakukan dengan ketentuan:
  - a. porsi kepemilikan saham asing dihitung sesuai kepemilikan secara langsung dan tidak langsung;
  - b. kepemilikan secara langsung dihitung berdasarkan 1 (satu) jenjang kepemilikan saham di atas Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan; dan
  - c. kepemilikan tidak langsung dihitung sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*).
- (3) Penghitungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komposisi saham dengan hak suara dilakukan secara kolektif pada masing-masing jenjang kepemilikan sampai pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dengan hak suara terbesar secara individual dimiliki oleh pihak domestik.

- (4) Pengaturan aspek kelembagaan berupa kepemilikan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipenuhi oleh Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai PJP atau ditetapkan menjadi PIP.
- (5) Dalam mengawasi penyelenggaraan aktivitas PJP dan/atau PIP, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian komposisi kepemilikan dan/atau pengendalian PJP dan/atau PIP berupa Lembaga Selain Bank, termasuk yang berbentuk perseroan terbuka, dengan mempertimbangkan:
  - a. skala materialitas; dan/atau
  - b. aspek lainnya untuk memastikan terciptanya titik keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian komposisi kepemilikan saham dan/atau pengendalian antara Bank Indonesia dengan calon PJP, PJP, pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP, dan/atau PIP berupa Lembaga Selain Bank, penilaian yang digunakan merupakan penilaian yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Pedoman tata cara dan contoh penghitungan kepemilikan dan pengendalian beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Izin sebagai PJP dan Penetapan menjadi PIP dalam Kondisi Tertentu

#### Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan izin sebagai PJP atau penetapan menjadi PIP secara bersyarat (*conditional approval*) yang dilakukan dengan:
  - a. peniadaan salah satu tahap perizinan atau penetapan; dan/atau
  - b. penetapan jangka waktu tertentu.

- (2) Pemberian izin sebagai PJP atau penetapan menjadi PIP secara bersyarat (*conditional approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi tertentu meliputi:
  - a. pandemi;
  - b. bencana alam; dan/atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengajuan pemberian izin dan pemberian penetapan secara bersyarat dalam kondisi pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan pemberian izin dan pemberian penetapan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap mekanisme dan tata cara pengajuan pemberian izin dan pemberian penetapan secara bersyarat dalam kondisi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan kondisi lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk tetap melakukan pemrosesan dan memberikan izin atau penetapan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (6) Dalam hal Bank Indonesia memberikan izin sebagai PJP atau penetapan menjadi PIP secara bersyarat (*conditional approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk membatalkan izin atau penetapan yang diberikan.
- (7) Dalam hal Bank Indonesia membatalkan izin atau penetapan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PJP dan/atau PIP harus menyelesaikan kewajiban

kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebelum izin atau penetapan dibatalkan oleh Bank Indonesia.

- (8) Tata cara penyelesaian kewajiban oleh PJP dan/atau PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Skema Harga

##### Pasal 6

- (1) Pengaturan mengenai skema harga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.
- (2) Dalam penetapan kebijakan skema harga, Bank Indonesia dapat meminta PJP dan PIP untuk menyampaikan data dan/atau informasi mengenai skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (3) Penyampaian data dan/atau informasi mengenai skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

##### Bagian Kedua

##### Pemenuhan Kewajiban Permodalan Sistem Pembayaran

##### Pasal 7

- (1) Kewajiban permodalan Sistem Pembayaran dipenuhi oleh PJP dan PIP melalui penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*)



sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

- (2) Dalam penghitungan penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan komponen nominal transaksi dilakukan dengan basis penghitungan secara rata-rata bulanan dalam 1 (satu) tahun pelaporan.
- (3) Pedoman tata cara penghitungan penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Auditor Teknologi Informasi

#### Pasal 8

- (1) Auditor teknologi informasi independen eksternal yang akan melaksanakan audit teknologi informasi bagi PSPS, PSPK, dan PSPU guna pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi merupakan auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di SRO.
- (2) Dalam hal daftar auditor teknologi informasi independen eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di SRO maka PSPS, PSPK, dan PSPU dapat menggunakan auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas lain.

Bagian Keempat  
Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau  
Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Selama masih dalam proses persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama, PJP atau PIP dapat menguji kesiapan penyelenggaraan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan ketentuan:
  - a. uji coba dilakukan pada Pengguna Jasa dan cakupan wilayah terbatas dengan jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan Bank Indonesia; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba yang terdiri atas:
    1. laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba; dan
    2. laporan pengakhiran dan hasil pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir.
- (2) Penyampaian laporan rencana pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. tata cara atau mekanisme uji coba, termasuk informasi jumlah Pengguna Jasa, cakupan wilayah, dan/atau jangka waktu;
  - b. penerapan manajemen risiko; dan
  - c. penerapan perlindungan konsumen.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PJP atau PIP telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia atas pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan

kategori risiko sedang atau risiko tinggi maka pengajuan kerja sama berikutnya yang memiliki kesamaan model bisnis dan skema kerja sama, cukup dilaporkan sebagai kerja sama dengan kategori risiko rendah.

- (2) Dalam menilai kesamaan model bisnis dan skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
  - a. model bisnis yang dikerjasamakan sejenis atau sama;
  - b. tidak ada pengembangan produk atau aplikasi yang dilakukan PJP atau PIP;
  - c. kerja sama yang sifatnya untuk kepesertaan dari PJP atau PIP; dan/atau
  - d. aspek lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan antar-PJP atau antara PJP dan PIP, Bank Indonesia dapat menentukan PJP atau PIP yang akan mengajukan penyampaian laporan kerja sama.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pemrosesan persetujuan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko sedang atau risiko tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan kriteria pelaksanaan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) dalam pemrosesan persetujuan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

#### Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan dan/atau laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama serta laporan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk,

dan/atau kerja sama dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, maka:
  - a. untuk PJP kategori izin 1, PJP kategori izin 2 dan PIP, penyampaian permohonan persetujuan dan/atau laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama disampaikan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350;
  - b. untuk PJP kategori izin 1, PJP kategori izin 2 dan PIP, penyampaian laporan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama disampaikan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350; dan
  - c. untuk PJP kategori izin 3, penyampaian permohonan persetujuan dan/atau laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama, serta laporan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

Bagian Kelima  
Kerja Sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) PJP harus memastikan:
  - a. bidang usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa tidak termasuk bidang usaha yang dilarang atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. penyelenggaraan kegiatan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama antara PJP dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang menggunakan Bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat klausul:
  - a. hak dan kewajiban PJP serta Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  - b. larangan bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa melakukan tindakan yang dapat merugikan dan/atau tidak sesuai peruntukan;
  - c. kewajiban bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi mengenai transaksi dan Pengguna Jasa; dan
  - d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kepemilikan Tunggal

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, PJP dan PIP memastikan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

- (2) Larangan kepemilikan saham dalam pengaturan kebijakan kepemilikan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pihak yang memiliki saham PJP dan/atau PIP secara langsung.

#### Bagian Ketujuh

#### Aksi Korporasi Berupa Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan/atau Pengambilalihan

#### Pasal 15

Aksi korporasi yang dilakukan oleh PJP atau PIP merupakan aksi korporasi berupa:

- a. penggabungan;
- b. peleburan;
- c. pemisahan; dan
- d. pengambilalihan,

sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas atau undang-undang mengenai badan usaha berbadan hukum Indonesia lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pengaturan mengenai pelaksanaan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan bagi PJP berupa Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan bagi PJP berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan bagi PJP atau PIP berupa Lembaga Selain Bank.

## Pasal 17

- (1) Permohonan persetujuan oleh Lembaga Selain Bank dan penyampaian laporan oleh Bank untuk penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
  - a. dalam hal permohonan persetujuan dan penyampaian laporan diajukan oleh PJP kategori izin 1, PJP kategori izin 2, atau PIP, permohonan persetujuan dan penyampaian laporan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350; dan
  - b. dalam hal permohonan persetujuan dan penyampaian laporan diajukan oleh PJP kategori izin 3, permohonan persetujuan dan penyampaian laporan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Selain Bank paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada otoritas yang berwenang.
- (4) Dalam hal penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan melibatkan 2 (dua) atau lebih PJP dan/atau PIP, Bank Indonesia dapat menentukan salah satu dari PJP atau PIP yang mengajukan persetujuan atau laporan kepada Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan merupakan badan hukum yang belum memperoleh izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, badan hukum tersebut harus mengajukan permohonan izin PJP atau pemenuhan persyaratan penetapan PIP kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
  - a. tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin PJP atau pemenuhan persyaratan penetapan PIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara dan proses perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan; dan
  - b. permohonan izin PJP atau pemenuhan persyaratan penetapan PIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai pula dengan rencana pemberitahuan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada Pengguna Jasa.
- (2) Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, badan hukum tersebut harus menyampaikan laporan realisasi penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. bagi PJP kategori izin 1, PJP kategori izin 2, atau PIP, penyampaian laporan realisasi disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada:



Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350; dan

- b. bagi PJP kategori izin 3, penyampaian laporan realisasi disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- (4) Ketentuan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi PJP atau PIP yang melakukan pengambilalihan.

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang mengakibatkan diperlukannya izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan disertai perubahan anggota direksi PJP dan/atau PIP yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Sistem Pembayaran maka proses pelaporan perubahan anggota direksi akan menjadi bagian dari proses perizinan atau penetapan.

### BAB V

#### SUMBER DANA DAN AKSES KE SUMBER DANA

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana

#### Pasal 20

- (1) Sumber Dana harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

- (2) Sumber Dana dapat didasarkan pada:
  - a. simpanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan;
  - b. fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran;
  - c. nilai uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran;
  - d. simpanan pos sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pos; atau
  - e. Sumber Dana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penggunaan Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PJP dan PIP melalui penyediaan dan/atau pemrosesan akses ke Sumber Dana dengan metode atau penggunaan teknologi tertentu berupa instrumen, kanal, dan/atau akses ke Sumber Dana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Penyediaan akses ke Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 21

Dalam hal Sumber Dana digunakan dalam pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan Sumber Dana dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Bagian Kedua

##### Akses ke Sumber Dana Berupa Uang Elektronik

#### Pasal 22

- (1) Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik ditetapkan:

- a. untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - b. untuk uang elektronik *registered* paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan ditetapkan:
- a. untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. untuk uang elektronik *registered* paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Batas nilai transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*.
- (4) Batas nilai uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat disimpan dan batas nilai transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

### Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui kepemilikan pusat data (*database*) guna pelaksanaan identifikasi dan pencatatan transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Pelaksanaan identifikasi dan pencatatan transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewajiban penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (3) PJP, PIP, atau pihak lain yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 24

Dalam hal uang elektronik digunakan dalam pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan uang elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 25

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan uang elektronik yang didasarkan pada pertimbangan:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan LKD

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan LKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan agen LKD berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau individu.
- (3) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebagai

penyelenggara LKD dari Bank Indonesia sebelum menyelenggarakan kegiatan LKD.

- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengajuan dan pemrosesan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai *front office* perizinan.
- (5) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 27

- (1) Pihak yang menjadi agen LKD dapat berupa:
  - a. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - b. individu.
- (2) Agen LKD harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki kemampuan dan kelayakan untuk membantu menyelenggarakan LKD;
  - b. memiliki usaha tetap;
  - c. lulus proses uji tuntas (*due diligence*);
  - d. memiliki kemampuan finansial yang memadai; dan
  - e. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) PJP penyelenggara LKD hanya dapat menunjuk dan bekerja sama dengan agen LKD yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) PJP penyelenggara LKD wajib memastikan uji tuntas (*due diligence*) terhadap agen LKD.
- (2) PJP penyelenggara LKD menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan uji

tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PJP penyelenggara LKD memberikan pelatihan dan edukasi kepada calon agen LKD yang telah lulus uji tuntas (*due diligence*).
- (4) PJP penyelenggara LKD menerbitkan sertifikat penunjukan sebagai agen LKD kepada calon agen LKD yang telah lulus uji tuntas (*due diligence*) dan telah mengikuti pelatihan dan edukasi.
- (5) PJP penyelenggara LKD dan agen LKD menandatangani perjanjian kerja sama setelah penerbitan sertifikat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan LKD, agen LKD dapat membantu PJP penyelenggara LKD dalam memberikan layanan kepada Pengguna Jasa berupa:
  - a. registrasi Pengguna Jasa;
  - b. pengisian ulang (*top-up*);
  - c. pembayaran atas tagihan;
  - d. tarik tunai; dan/atau
  - e. layanan lain yang ditetapkan atau disetujui Bank Indonesia.
- (2) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agen LKD dapat membantu PJP penyelenggara LKD dalam memberikan layanan penyaluran program Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Penyaluran program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyaluran program Pemerintah Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, PJP penyelenggara LKD dan agen LKD dapat menyelenggarakan aktivitas lain yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

#### Pasal 30

PJP penyelenggara LKD harus menyediakan petunjuk manual operasional dan perlengkapan operasional bagi agen LKD untuk memastikan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan LKD.

#### Pasal 31

PJP penyelenggara LKD menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat penghentian kerja sama dan/atau pemindahan lokasi agen LKD.

#### Pasal 32

- (1) Uang elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui agen LKD merupakan uang elektronik *registered* yang diproses secara daring (*online*).
- (2) Perolehan uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. calon Pengguna Jasa melalui proses registrasi, baik melalui agen LKD maupun dilakukan sendiri oleh calon Pengguna Jasa (*self-registration*); atau
  - b. institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lain untuk kepentingan tertentu melalui proses registrasi secara massal (*bulk registration*).

#### Pasal 33

- (1) Proses perolehan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menerapkan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prosedur *Customer Due*

*Diligence* (CDD) sesuai ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

#### Pasal 34

- (1) Fitur uang elektronik dalam penyelenggaraan LKD mengacu pada fitur uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Batas nilai dan batas transaksi uang elektronik dalam penyelenggaraan LKD mengacu pada batas nilai dan batas transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 35

- (1) Agen LKD dapat mengenakan biaya layanan kepada Pengguna Jasa sesuai dengan jenis biaya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Tata cara dan besarnya biaya layanan yang dapat dikenakan oleh agen LKD kepada Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian kerja sama antara agen LKD dan PJP penyelenggara LKD.
- (3) PJP penyelenggara LKD dan/atau agen LKD menginformasikan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Jasa secara jelas dan transparan.

#### Pasal 36

Dalam penyelenggaraan layanan melalui agen LKD, sistem teknologi informasi yang digunakan paling sedikit harus memiliki kemampuan untuk:

- a. mendukung proses registrasi secara elektronik melalui agen LKD;
- b. menyampaikan informasi transaksi secara terenkripsi;
- c. menyampaikan notifikasi atas setiap transaksi Pengguna Jasa segera setelah transaksi terjadi;



- d. mendukung interkoneksi antar PJP penyelenggara LKD;
- e. membatasi transaksi Pengguna Jasa secara otomatis (*auto limit*) sesuai dengan batas nilai uang elektronik dan nilai transaksi; dan
- f. memberlakukan batas waktu (*time-out*) proses transaksi.

#### Pasal 37

- (1) PJP penyelenggara LKD wajib memastikan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan LKD meliputi:
  - a. penyediaan informasi mengenai layanan agen LKD kepada calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
  - b. pelaksanaan edukasi, baik dilakukan sendiri atau melalui agen LKD, kepada calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa mengenai penyelenggaraan LKD; dan
  - c. penyediaan sistem yang andal untuk *monitoring* dan penyampaian keluhan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Pemenuhan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

#### Pasal 38

- (1) PJP penyelenggara LKD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh agen LKD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek:
  - a. pemenuhan ketentuan penyelenggaraan LKD;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. kepatuhan terhadap petunjuk manual operasional;
  - d. pemenuhan perjanjian kerja sama; dan
  - e. kinerja agen LKD.
- (3) PJP penyelenggara LKD harus memastikan kelangsungan kegiatan LKD dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force*

*majeure*) yang mengakibatkan agen LKD tidak dapat beroperasi.

#### Pasal 39

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan LKD yang didasarkan pada pertimbangan:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 40

Pedoman penyelenggaraan LKD dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Akses ke Sumber Dana Berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

#### Paragraf Kesatu

#### Kartu Kredit

#### Pasal 41

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui penerbitan kartu kredit berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh calon pengguna kartu kredit.
- (2) Permohonan penerbitan kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi yang memungkinkan PJP memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi atas calon pengguna kartu kredit, serta membuktikan maksud dan tujuan calon pengguna kartu kredit.

- (3) Tanda tangan calon pengguna kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanda tangan basah;
  - b. tanda tangan elektronik yang memenuhi pengaturan tanda tangan elektronik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
  - c. mekanisme persetujuan elektronik yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur tertulis guna memastikan kebenaran identitas, verifikasi calon pengguna kartu kredit, serta membuktikan maksud dan tujuan calon pengguna kartu kredit; atau
  - d. mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 42

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam menyelenggarakan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu yang dilakukan dengan:
  - a. menyampaikan informasi tertulis kepada calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit atas alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan;
  - b. menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit guna melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit; dan

- c. memenuhi prinsip perlindungan konsumen lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

#### Pasal 43

Tata cara penyampaian informasi tertulis oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit kepada calon pengguna dan pengguna kartu kredit mencakup:

- a. media penyampaian informasi;
- b. perubahan substansi dan materi informasi;
- c. ringkasan transaksi pengguna kartu kredit secara tahunan; dan
- d. informasi tagihan (*billing statement*).

#### Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan akses ke Sumber Dana, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui penerapan:
  - a. batas maksimum suku bunga akses ke Sumber Dana berupa kartu kredit;
  - b. penghitungan bunga yang timbul atas transaksi akses ke Sumber Dana berupa kartu kredit;
  - c. batas maksimum denda keterlambatan pembayaran tagihan akses ke Sumber Dana berupa kartu kredit; dan
  - d. batas maksimum penarikan tunai melalui mesin anjungan tunai mandiri.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan dapat melakukan peninjauan kembali (*review*) batas maksimum:
  - a. suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - c. penarikan tunai melalui mesin anjungan tunai mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan batas maksimum suku bunga kartu kredit, denda keterlambatan, dan penarikan tunai melalui mesin anjungan tunai mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada PJP.
  - (4) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 45

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya kepada pengguna kartu kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis pengguna kartu kredit.
- (2) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit dilarang mencantumkan klausul dalam perjanjian yang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya kepada pengguna kartu kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis pengguna kartu kredit.

#### Pasal 46

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit harus meminta persetujuan pengguna kartu kredit sebelum mempergunakan data pengguna kartu kredit untuk menawarkan produk dan/atau fasilitas lain, baik yang disediakan oleh PJP yang bersangkutan maupun pihak lain.

- (2) Persetujuan pengguna kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 45 dapat diberikan secara tertulis atau elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit harus menyediakan mekanisme dan sarana yang cepat dan mudah bagi pengguna kartu kredit untuk mengakhiri fasilitas yang berdampak tambahan biaya atau penggunaan data pengguna kartu kredit untuk *cross selling* produk dan/atau fasilitas lainnya.

#### Pasal 48

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dalam penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. batas minimum usia calon pengguna kartu kredit;
  - b. batas minimum pendapatan calon pengguna kartu kredit;
  - c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada pengguna kartu kredit;
  - d. batas maksimum jumlah PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit; dan
  - e. batas minimum pembayaran oleh pengguna kartu kredit.
- (2) Penerapan manajemen risiko kredit berupa pembatasan batas maksimum plafon kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan batas maksimum jumlah PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit yang memiliki pendapatan tertentu tiap bulan.

- (3) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib memastikan pemenuhan penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batasan dan melakukan peninjauan kembali (*review*) atas penerapan manajemen risiko kredit dalam penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Bank Indonesia menginformasikan batasan penerapan manajemen risiko kredit dalam penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada PJP.
- (6) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 49

- (1) Dalam penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit wajib melakukan pembaruan data pengguna kartu kredit, pada saat:
  - a. kualitas kredit pengguna kartu kredit menunjukkan penurunan;
  - b. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit memproses kenaikan plafon kredit; atau
  - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

## Pasal 50

- (1) Pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit atas permintaan pengguna kartu kredit dilakukan dengan ketentuan:
  - a. permohonan pengakhiran dan/atau penutupan dilakukan secara tertulis;
  - b. larangan menghambat keinginan pengguna kartu kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit;
  - c. pemblokiran kartu kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit yang diajukan pengguna kartu kredit;
  - d. larangan pengenaan biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna kartu kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh pengguna kartu kredit;
  - e. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit harus melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemblokiran;
  - f. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada pengguna kartu kredit paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit;
  - g. penutupan fasilitas kartu kredit untuk kartu utama dan/atau kartu tambahan;
  - h. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit memberikan pernyataan penutupan (*closing*



- statement*) kartu kredit kepada pengguna kartu kredit; dan
- i. pernyataan penutupan (*closing statement*) disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik yang harus sudah sampai pada alamat pengguna kartu kredit paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penutupan fasilitas kartu kredit.
- (2) Pengembalian saldo kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan:
- a. saldo kredit berjumlah lebih besar dari biaya transfer pengembalian; dan
  - b. biaya transfer saldo kredit menjadi beban pengguna kartu kredit yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut.
- (3) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit dapat menutup kartu kredit dengan tetap menyampaikan pernyataan penutupan (*closing statement*) dalam hal terdapat alasan yang cukup bagi PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit untuk menutup kartu kredit.
- (4) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit dilarang membebankan biaya tambahan dalam pengakhiran fasilitas tambahan serta dalam penutupan fasilitas kartu kredit.

#### Pasal 51

Pedoman penyelenggaraan kartu kredit dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Paragraf Kedua

### Kartu Anjungan Tunai Mandiri dan Kartu Debit

#### Pasal 52

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit wajib memberikan informasi tertulis kepada calon pengguna dan pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit paling sedikit memuat:
  - a. prosedur dan tata cara penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit;
  - b. fasilitas yang melekat pada kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit;
  - c. risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit;
  - d. hak dan kewajiban pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit; dan
  - e. tata cara dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan.
- (2) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 53

Tata cara penyampaian informasi tertulis oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit kepada calon pengguna dan pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit mencakup:

- a. media penyampaian informasi; dan
- b. perubahan substansi dan materi informasi.

#### Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan akses ke sumber dana berupa kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui penerapan batas maksimum:
  - a. penarikan tunai melalui mesin anjungan tunai mandiri; dan
  - b. nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar PJP.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan dapat melakukan peninjauan kembali (*review*) batas maksimum:
  - a. penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan batas maksimum penarikan tunai dan nilai nominal dana yang dapat ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada PJP.
- (4) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 55

Pedoman penyelenggaraan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Paragraf Ketiga

Peningkatan Keamanan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

#### Pasal 56

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan alat pembayaran

menggunakan kartu wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui peningkatan keamanan alat pembayaran menggunakan kartu guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang alat pembayaran menggunakan kartu.

- (2) Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu.
- (3) Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran menggunakan kartu dengan menerapkan teknologi *chip* dan *personal identification number* (PIN) paling sedikit 6 (enam) digit.
- (4) Penerapan teknologi *chip* dan *personal identification number* (PIN) paling sedikit 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar nasional di bidang sistem pembayaran.
- (5) PJP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 57

Selain penggunaan teknologi *chip* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit yang diterbitkan di Indonesia atas dasar rekening simpanan tertentu dapat menggunakan teknologi *magnetic stripe* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar nasional di bidang sistem pembayaran.

## Bagian Kelima

### Akses ke Sumber Dana Berupa Kanal Pembayaran

#### Pasal 58

- (1) Penggunaan akses ke Sumber Dana berupa kanal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Penggunaan akses ke Sumber Dana berupa kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transaksi lintas batas (*crossborder*) dapat dilakukan melalui kerja sama antara PJP dan/atau PIP dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebijakan dan/atau penetapan Bank Indonesia mengenai penggunaan akses ke Sumber Dana berupa kanal dalam Sistem Pembayaran.
- (3) Penggunaan akses ke Sumber Dana berupa kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

## BAB VI

### INOVASI TEKNOLOGI SISTEM PEMBAYARAN

#### Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) PJP, PIP, atau pihak lain yang melaksanakan uji coba wajib menyampaikan laporan perkembangan uji coba kepada Bank Indonesia untuk dilakukan penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan perkembangan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. laporan perkembangan uji coba disampaikan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan; dan/atau
  - b. laporan perkembangan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
    - 1. perkembangan model bisnis dan/atau transaksi dari uji coba yang dilaksanakan;
    - 2. isu, kendala, dan/atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan uji coba; dan/atau
    - 3. informasi lainnya yang diminta Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta PJP, PIP, atau pihak lain yang melaksanakan uji coba untuk menyampaikan laporan insidental perkembangan uji coba atau laporan lain yang diperlukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia meminta laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJP, PIP, atau pihak lain yang melaksanakan uji coba wajib menyampaikan laporan insidental perkembangan uji coba atau laporan lain yang diperlukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (6) Pemenuhan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ayat (4) menjadi salah satu dasar Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi sistem pembayaran.
- (7) PJP, PIP, atau pihak lain yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

## BAB VII PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda

##### Pasal 60

Pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk pelanggaran kewajiban penyampaian laporan berkala dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk kewajiban pelaporan secara daring (*online*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia penyampaian laporan secara daring (*online*); dan
- b. untuk kewajiban pelaporan secara luring (*offline*), dilakukan sesuai dengan surat pengenaan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia yang paling sedikit memuat besaran denda yang dikenakan dan batas waktu penyampaian bukti pembayaran.

### Bagian Kedua

#### Asesmen Mandiri (*Self-Assessment*) untuk Pengawasan

##### Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, Bank Indonesia dapat meminta PJP dan PIP melaksanakan asesmen mandiri (*self-assessment*).
- (2) Dalam pelaksanaan asesmen mandiri (*self-assessment*) oleh PJP dan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta PJP dan PIP untuk menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyusunan asesmen mandiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Format Laporan Tahunan

Pasal 62

Format laporan tahunan yang disampaikan secara luring (*offline*) paling sedikit meliputi:

- a. laporan tahunan Sistem Pembayaran; dan
  - b. laporan manajemen dan hasil pengawasan dewan komisaris,
- beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Pengawasan terhadap Pihak Tertentu

Pasal 63

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap pihak tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan penyelenggaraan aktivitas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam melakukan aktivitasnya, pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.



## BAB VIII

### SRO

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian, Penggabungan, dan Pembubaran SRO

#### Pasal 64

- (1) Pendirian SRO harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pendirian sebagai badan hukum disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. laporan disertai dengan dokumen yang meliputi:
    1. susunan pengurus SRO;
    2. akta pendirian SRO;
    3. daftar anggota SRO yang memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran; dan
    4. dokumen lain yang diminta Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat rencana penggabungan atau pembubaran SRO, informasi dimaksud harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penggabungan atau pembubaran SRO dilaksanakan; dan
  - b. laporan disertai dengan penjelasan tertulis mengenai alasan penggabungan atau pembubaran SRO.
- (3) Informasi mengenai SRO hasil penggabungan harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penggabungan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

- b. laporan disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Selain berdasarkan ketentuan dan persyaratan pembubaran sebagaimana anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai pembubaran SRO dalam hal SRO tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- (7) Bank Indonesia memberikan tanggapan tertulis berupa penetapan atau penolakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan tertulis dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

## Bagian Kedua

### Keanggotaan Dalam SRO

#### Pasal 65

- (1) Pihak di bidang Sistem Pembayaran di Indonesia yang menjadi anggota SRO terdiri atas:
  - a. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai PJP atau penetapan menjadi PIP, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran;

- b. asosiasi Lembaga Selain Bank yang mewadahi PJP kategori izin 3; dan/atau
  - c. pihak lain.
- (2) PJP kategori izin 3 dapat menjadi anggota SRO secara langsung atau melalui keanggotaan pada asosiasi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Jumlah anggota SRO paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total pihak di bidang Sistem Pembayaran di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghitungan jumlah anggota SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. PJP atau PIP yang telah menjadi anggota SRO, dihitung sebagai 1 (satu) pihak;
  - b. untuk asosiasi Lembaga Selain Bank yang mewadahi PJP kategori izin 3, dihitung sebagai 1 (satu) pihak;
  - c. pihak lain yang telah menjadi anggota SRO, dihitung sebagai 1 (satu) pihak; dan
  - d. PJP kategori izin 3 yang menjadi anggota asosiasi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung sebagai 1 (satu) pihak.

### Bagian Ketiga

#### Cakupan Pelaksanaan Tugas SRO

##### Pasal 66

SRO melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

##### Paragraf Kesatu

#### Penerbitan Ketentuan oleh SRO

##### Pasal 67

- (1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO merupakan ketentuan pelengkap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia di bidang

Sistem Pembayaran.

- (2) Ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mewakili kepentingan seluruh anggota SRO yang meliputi:
  - a. materi teknis dan mikro di bidang Sistem Pembayaran yang belum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran; atau
  - b. materi teknis dan mikro di bidang Sistem Pembayaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran.
- (3) Ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO dapat terdiri atas ketentuan SRO dan pedoman teknis.
- (4) Penerbitan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro oleh SRO tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan mikro di bidang Sistem Pembayaran.
- (5) Inisiatif atau usulan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran oleh SRO dapat berasal dari SRO atau atas dasar permintaan Bank Indonesia.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal jumlah anggota SRO setelah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari total pihak di bidang Sistem Pembayaran di Indonesia berlaku ketentuan:
  - a. forum atau institusi tidak dapat menerbitkan dan memberlakukan ketentuan baru sebagai SRO; dan
  - b. ketentuan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut tetap berlaku sebagai ketentuan SRO.
- (2) Forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan kembali dan memberlakukan ketentuan sebagai SRO setelah jumlah pihak yang menjadi anggota forum atau institusi di bidang Sistem Pembayaran tersebut mencapai 80% (delapan puluh persen) atau lebih,

dan telah melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

#### Paragraf Kedua

#### Pemberlakuan dan Pembatalan Ketentuan SRO

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan yang diterbitkan oleh SRO dapat berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia yang menyatakan penerbitan dan pemberlakuan ketentuan dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam hal SRO menerbitkan dan memberlakukan ketentuan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia secara tertulis memerintahkan SRO untuk mencabut dan menghentikan pemberlakuan ketentuan yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Bank Indonesia membatalkan ketentuan tersebut dan mengumumkan kepada seluruh pihak di bidang Sistem Pembayaran.

#### Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), SRO mengajukan permintaan persetujuan tertulis atas ketentuan SRO kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan permintaan persetujuan tertulis atas ketentuan SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk ketentuan yang terkait dengan kebijakan Sistem Pembayaran diajukan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350;

- b. untuk ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pembayaran diajukan kepada  
Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350; atau
  - c. untuk substansi ketentuan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diajukan kepada satuan kerja lain di Bank Indonesia yang memiliki kewenangan terkait atau paling dekat dengan substansi dalam ketentuan SRO.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
  - (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang untuk memerintahkan SRO untuk mencabut, membatalkan, dan menghentikan pemberlakuan ketentuan SRO.

### Paragraf Ketiga

#### Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi

#### Pasal 71

- (1) SRO melakukan proses pendaftaran dan mencantumkan daftar auditor teknologi informasi dalam laman SRO.
- (2) Pencantuman daftar auditor teknologi informasi dalam laman SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Daftar auditor teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi:
  - a. calon PJP dalam proses perizinan atau pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dalam proses penetapan; dan

- b. PJP atau PIP dalam pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan Sistem Pembayaran.

#### Bagian Keempat

#### Pertemuan Konsultasi antara SRO dan Bank Indonesia

#### Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dan guna menjamin kesinambungan informasi perkembangan di bidang Sistem Pembayaran, SRO dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Agenda pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan rencana kerja SRO, baik yang telah maupun yang masih akan dilaksanakan atau direalisasikan oleh SRO termasuk laporan hasil rapat umum anggota SRO;
  - b. rencana penyusunan dan penerbitan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran;
  - c. tukar menukar informasi untuk pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia; dan/atau
  - d. agenda pertemuan konsultasi lainnya.
- (3) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media elektronik.
- (4) Inisiatif pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Bank Indonesia atau SRO.
- (5) Dalam hal inisiatif pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari SRO, pengajuan informasi rencana pertemuan konsultasi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk agenda pertemuan konsultasi yang terkait dengan kebijakan Sistem Pembayaran diajukan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350,;

- b. untuk agenda pertemuan konsultasi yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pembayaran ditujukan kepada:  
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta 10350,; atau
  - c. satuan kerja lain di Bank Indonesia yang memiliki kewenangan terkait atau paling dekat dengan substansi agenda pertemuan konsultasi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Kerahasiaan Data dan/atau Informasi

#### Pasal 73

- (1) SRO wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap data dan/atau informasi yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diungkapkan.
- (4) SRO yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.



Bagian Keenam  
Pengawasan SRO

Pasal 74

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas SRO.
- (2) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SRO harus memberikan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan;
  - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
  - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi,yang diperlukan dalam pengawasan.
- (4) Pemberian dokumen, data, informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui:
  - a. penyampaian laporan secara tertulis;
  - b. pertemuan langsung; dan/atau
  - c. media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan teknis dan mikro di bidang Sistem Pembayaran yang telah memperoleh penegasan Bank Indonesia dan diberlakukan oleh SRO, dinyatakan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal *Self-Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP tanggal 25 September 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit;
- d. ketentuan mengenai perizinan transfer dana dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Layanan Keuangan Digital;
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; dan
- i. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan

Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada  
tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan  
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan  
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/7/PADG/2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH  
PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN  
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Perkembangan digitalisasi dan inovasi di bidang Sistem Pembayaran yang bergerak dengan sangat cepat perlu diseimbangkan dengan upaya memelihara stabilitas guna menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Melalui *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Bank Indonesia telah merespons perubahan industri Sistem Pembayaran di era digital. Respons tersebut diwujudkan antara lain melalui reformasi pengaturan Sistem Pembayaran yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri Sistem Pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan Sistem Pembayaran secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Restrukturisasi kerangka pengaturan di bidang Sistem Pembayaran antara lain dilakukan dengan memilah materi peraturan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk diatur dalam peraturan induk, mengatur lebih lanjut aspek pengaturan yang bersifat operasional dalam peraturan pelaksanaan, serta mendelegasikan substansi pengaturan bersifat teknis dan mikro pada tataran industri untuk diatur melalui SRO.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran diawali dengan penerbitan ketentuan Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, yaitu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693).

Untuk mendukung penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut hal yang bersifat operasional dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP dan PIP.

Selain itu, perlu dimuat kembali pengaturan dalam ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203) yang akan berakhir keberlakuannya pada tanggal 1 Juli 2022, dengan tetap memperhatikan perkembangan terkini.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu untuk menerbitkan ketentuan pelaksanaan tersebut dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran, ketentuan Peraturan Bank Indonesia penyedia jasa pembayaran, dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Perhitungan komposisi kepemilikan saham dilakukan berdasarkan penilaian Bank Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah lembar saham dan tetap memperhatikan aspek kewajaran antara kepemilikan saham dan permodalan secara keseluruhan.

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Kepemilikan secara langsung dihitung berdasarkan persentase kepemilikan pada Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan.

## Huruf c

Kepemilikan tidak langsung dihitung secara proporsional sesuai persentase kepemilikan pada jenjang kepemilikan tidak langsung terhadap persentase kepemilikan secara langsung pada Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Contoh kebijakan mengenai penilaian pengendalian antara lain penentuan batas jenjang penghitungan pengendalian dengan memperhatikan skala materialitas dan/atau aspek lainnya pada PJP dan/atau PIP.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Contoh peniadaan salah satu tahap perizinan atau penetapan antara lain peniadaan tahap *on-site visit*.

## Huruf b

Penetapan jangka waktu tertentu dilakukan antara lain guna:

1. membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan/atau
2. memastikan PJP atau PIP tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.

## Ayat (2)

Penentuan terjadinya kondisi tertentu dilakukan dengan memperhatikan antara lain penetapan pemerintah, kondisi terkini di industri, atau kondisi lain yang mempengaruhi proses pemberian izin atau penetapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat tetap melakukan pemrosesan dan memberikan izin atau penetapan secara normal sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain jika kondisi tertentu yang terjadi dipandang tidak berdampak signifikan terhadap kemampuan calon PJP atau pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dalam memenuhi persyaratan dan proses izin atau penetapan.

Ayat (6)

Contoh pembatalan izin sebagai PJP atau penetapan menjadi PIP antara lain jika PJP atau PIP tidak memenuhi komitmen atau kondisi yang ditentukan dalam pemberian izin atau penetapan secara bersyarat (*conditional approval*).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam data dan dan/atau informasi terkait skema harga penyelenggaraan Sistem Pembayaran yaitu komponen biaya pembentuk harga dasar dan strategi harga yang diterapkan.

Ayat (3)

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain memuat tata cara dan mekanisme penyampaian data dan/atau informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia



tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Badan Siber dan Sandi Negara dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Proses persetujuan dilakukan untuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko sedang atau risiko tinggi.

Yang dimaksud dengan “menguji kesiapan penyelenggaraan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama” adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data Pengguna Jasa sebenarnya atau bukan data Pengguna Jasa *dummy*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kesamaan model bisnis dan skema kerja sama” antara lain adalah model bisnis yang sama dan berulang antara para pihak yang bekerja sama, penggunaan format perjanjian kerja sama yang sama antara para pihak, dan/atau pemrosesan transaksi pembayaran yang sama dalam kerja sama yang akan diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh tindakan yang dapat merugikan dan/atau tidak sesuai peruntukan misalnya tindakan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merugikan PJP, PIP, dan/atau Pengguna Jasa, seperti melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan atau gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) kartu kredit, atau mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “badan usaha berbadan hukum Indonesia lainnya” antara lain badan hukum berupa koperasi.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan 2 (dua) badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:

1. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
2. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham badan hukum yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas badan hukum tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Termasuk dalam pengaturan mengenai pelaksanaan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan meliputi:

1. pelaksanaan tahapan penyampaian informasi, tahapan penyampaian permohonan, tahapan pemrosesan permohonan, dan tahapan persetujuan atau penolakan; dan
2. pelaksanaan koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam simpanan adalah pencatatan dalam simpanan yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia memiliki karakteristik serupa akun untuk pembayaran antara lain memungkinkan identifikasi pemilik akun dan memastikan kecukupan dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran” antara lain memuat perizinan, penetapan, dan/atau persetujuan pengembangan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran.

#### Pasal 21

Termasuk dalam ketentuan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain ketentuan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Ketentuan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain memuat mekanisme penyaluran bantuan sosial.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk transaksi yang bersifat *incoming* antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau pengisian ulang (*top up*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akun pencatatan nilai Uang Elektronik” adalah akun pencatatan yang hanya digunakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menerima pembayaran atas transaksi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat *outgoing*.

Termasuk transaksi yang bersifat *outgoing* antara lain pembayaran transaksi pembelanjaan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau tarik tunai.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Identifikasi untuk uang elektronik *unregistered* dilakukan paling sedikit dengan mencatat nomor kartu, nomor telepon genggam, dan/atau informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi akun atau fasilitas uang elektronik yang telah diterbitkan kepada pengguna uang elektronik.

### Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme antara lain berupa Undang-Undang dan ketentuan pelaksanaan yang diterbitkan oleh lembaga pengawas dan pengatur.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain memuat mekanisme penyaluran bantuan sosial.

## Pasal 25

Kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan uang elektronik antara lain mengenai perizinan, persetujuan, dan pengelolaan dana *float*.

## Pasal 26

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Agen LKD merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PJP dan bertindak untuk dan atas nama PJP dalam memberikan LKD.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Contoh badan usaha berbadan hukum Indonesia misalnya PJP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan aktivitas layanan remitansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “individu” antara lain orang-perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, dan badan usaha milik desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “PJP penyelenggara LKD” adalah PJP yang telah memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara LKD dari Bank Indonesia.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program Pemerintah Republik Indonesia antara lain berupa bantuan sosial atau subsidi Pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan pembiayaan pendidikan, dan subsidi bantuan pembiayaan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Perlengkapan operasional dapat berupa tanda pengenal dan perangkat pencatatan transaksi agen LKD.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Uang elektronik *registered* dalam penyelenggaraan LKD dapat menggunakan sarana atau perangkat berbasis *mobile*, kartu, atau piranti digital lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) antara lain prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pedoman penyelenggaraan LKD antara lain memuat panduan atau acuan teknis mengenai kriteria dan penunjukan agen LKD, pelaksanaan registrasi melalui agen LKD, jenis dokumen dalam tahap verifikasi dalam proses *Customer Due Diligence (CDD)*, dan/atau pelaksanaan layanan oleh agen LKD.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengguna kartu kredit merupakan Pengguna Jasa yang menggunakan akses ke Sumber Dana berupa instrumen kartu kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Informasi tertulis kepada calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti serta ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia antara lain ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 43

Huruf a

Informasi tertulis disampaikan oleh PJP secara langsung ke alamat calon pengguna atau pengguna kartu kredit dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, *welcome pack*, brosur, lembar tagihan (*billing statement*), dan/atau surat pemberitahuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian ringkasan transaksi pengguna kartu kredit secara tahunan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan terakhir periode ringkasan transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian informasi batas maksimum suku bunga kartu kredit, denda keterlambatan, dan penarikan tunai melalui mesin anjungan tunai mandiri secara tertulis kepada PJP dapat dilakukan melalui pemuatan informasi dalam laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)

Larangan memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya kepada pengguna kartu kredit, dan/atau fasilitas

lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis pengguna kartu kredit merupakan bagian dari pemenuhan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

Fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh pengguna kartu kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit antara lain program asuransi dan tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus seperti tagihan listrik, air, atau telepon.

Termasuk persetujuan tertulis adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau *e-mail*, serta kesepakatan pembicaraan melalui telepon yang dituangkan dalam catatan resmi PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit yang bersangkutan.

#### Ayat (2)

Larangan pencantuman klausul dalam perjanjian yang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya kepada pengguna kartu kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis pengguna kartu kredit merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen.

### Pasal 46

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, informasi dan transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi.

### Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Penyampaian informasi batasan penerapan manajemen risiko kredit dalam penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu secara tertulis kepada PJP dapat dilakukan melalui pemuatan informasi dalam laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

### Ayat (1)

#### Huruf a

Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau *e-mail*, serta permohonan melalui pembicaraan telepon yang dituangkan dalam catatan resmi PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit yang bersangkutan dan telah dikonfirmasi kepada pengguna kartu kredit.

#### Huruf b

Contoh kegiatan menghambat keinginan pengguna kartu kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit, antara lain:

1. memberlakukan persyaratan batas waktu minimal penggunaan kartu kredit untuk dapat diakhiri, seperti

penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna kartu kredit setelah pengguna kartu kredit menggunakan kartu kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau

2. menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit yang diajukan pengguna kartu kredit dengan berbagai alasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

1. tanggal diterimanya permohonan dalam hal pengguna kartu kredit tidak memiliki kewajiban kepada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit; atau
2. tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban pengguna kartu kredit oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit, dalam hal pengguna kartu kredit masih memiliki kewajiban kepada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit.

Huruf f

Pengembalian saldo kredit dilakukan melalui transfer ke rekening simpanan yang ditentukan oleh pengguna kartu kredit.

Huruf g

Pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit untuk kartu utama dan/atau kartu tambahan dilakukan terhadap:

1. kartu utama dan kartu tambahan apabila pengakhiran dan/atau penutupan dilakukan untuk kartu utama; dan

2. kartu tambahan apabila pengakhiran dan/atau penutupan dilakukan untuk kartu tambahan.

#### Huruf h

Pernyataan penutupan (*closing statement*) kartu kredit paling sedikit memuat pernyataan:

1. fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada pengguna kartu kredit telah diakhiri dan/atau ditutup;
2. pengguna kartu kredit telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan kartu kredit sehubungan dengan fasilitas kartu kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup; dan
3. pengguna kartu kredit tidak akan dikenakan biaya dalam bentuk apapun di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas kartu kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup.

#### Huruf i

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 51

Pedoman penyelenggaraan kartu kredit antara lain memuat panduan atau acuan teknis mengenai penyampaian informasi tertulis kepada calon pengguna kartu kredit dan pengguna kartu kredit, contoh klausul yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian kartu kredit, dan persetujuan fasilitas kartu kredit yang berdampak penambahan biaya.

### Pasal 52

#### Ayat (1)

Pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit merupakan Pengguna Jasa yang menggunakan akses ke Sumber

Dana berupa instrumen kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 53

Huruf a

Informasi tertulis disampaikan oleh PJP secara langsung ke alamat calon pengguna atau pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, *welcome pack*, brosur, dan/atau surat pemberitahuan.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian informasi batas maksimum penarikan tunai dan nilai nominal dana yang dapat ditransfer secara tertulis kepada PJP dapat dilakukan melalui pemuatan informasi dalam laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 55

Pedoman penyelenggaraan kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit antara lain memuat panduan atau acuan teknis mengenai hak dan kewajiban pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit.

#### Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam seluruh infrastruktur teknologi antara lain instrumen, kanal, dan jaringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh akses ke Sumber Dana berupa kanal antara lain kanal pembayaran menggunakan teknologi *quick response code*, mesin *electronic data capture*, mesin anjungan tunai mandiri, atau kanal pembayaran *online* menggunakan teknologi berbasis *mobile* atau internet termasuk *proprietary channel* atau *shared channel* oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain memuat perizinan, penetapan, dan/atau persetujuan pengembangan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.



## Pasal 61

### Ayat (1)

Asesmen mandiri (*self-assessment*) dilakukan antara lain untuk penyusunan profil risiko PJP dan PIP, dan penilaian anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain pihak yang menyelenggarakan:

1. aktivitas layanan penyimpanan data instrumen pembayaran yang tidak terkena kewajiban izin;
2. aktivitas penatausahaan nilai yang dapat dipersamakan dengan uang yang tidak memenuhi unsur Sumber Dana; dan
3. penerbitan uang elektronik *closed loop* dengan jumlah dana *float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pihak lain antara lain peserta dalam infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman kepada seluruh pihak di bidang Sistem Pembayaran dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Contoh ketentuan di bidang kebijakan Sistem Pembayaran antara lain ketentuan SRO mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara PJP dengan penyedia barang dan/atau jasa.

## Huruf b

Contoh ketentuan di bidang penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain ketentuan SRO mengenai penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran seperti Bank Indonesia-*Fast Payment* dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, serta implementasi elektronifikasi.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 71

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Pemenuhan kewajiban penggunaan auditor teknologi informasi antara lain:

1. pengajuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
2. penyampaian laporan berkala dan/atau insidental.

## Pasal 72

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Contoh agenda pertemuan konsultasi lainnya antara lain pertemuan konsultasi untuk menyampaikan informasi atau permasalahan yang perlu diketahui dan/atau ditindaklanjuti lebih awal, khususnya informasi atau permasalahan yang berpengaruh terhadap kebijakan atau penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 73

### Ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. keterbukaan informasi publik;
- b. informasi dan transaksi elektronik; dan
- c. perlindungan data pribadi.

### Ayat (2)

Termasuk dalam data dan/atau informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia antara lain data dan/atau informasi yang

diperoleh atau dipergunakan dalam pertemuan konsultasi antara SRO dan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.